

IMPLEMENTASI ASAS TRILOGI PERADILAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh:

Putu Eva Laheri, S.H., M.H.
Vidhi Law Office

ABSTRACT

The fast, simple and low cost in litigation process are the hope of justice seeker in Indonesia. Currently the litigation system in Indonesia is quite complicated and requires long proceeding to produce decision which unfortunately still raises the problem of the process of execution of court decisions that are time-consuming and costly so there is a need for an alternative dispute resolution that provides a more effective and efficient solution for justice seekers in Indonesia. Mediation is a rather good dispute resolution effort compared to litigation process in Court and non-litigation process through Arbitration Institution considering its more flexible nature not based on complicated law rule, fast, low cost and generate win-win solution for the parties.
Keywords: Trilogy principle, Mediation, Alternative dispute resolution.

ABSTRAK

Proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan harapan para pencari keadilan di Indonesia. Saat ini sistem beracara di Indonesia masih cenderung rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan putusan yang masih menimbulkan permasalahan yaitu proses eksekusi putusan pengadilan yang menyita waktu dan biaya sehingga sangat dibutuhkan adanya alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para pencari keadilan di Indonesia. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang cukup baik dibandingkan dengan proses litigasi di Pengadilan maupun proses non-litigasi melalui lembaga Arbitrase mengingat sifatnya yang lebih fleksibel tidak berpatokan dengan aturan hukum yang rumit, cepat, biaya ringan dan menghasilkan putusan menang-menang (*win-win solution*) bagi para pihak.

Kata kunci: Asas Trilogi, Mediasi, Alternatif penyelesaian sengketa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Asas Trilogi Peradilan merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang mewajibkan pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun belum

ada ukuran pasti yang digunakan untuk menentukan tingkat kesederhanaan, kecepatan dan seberapa ringan biaya jika kita berperkara di Pengadilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mewajibkan pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan namun tidak dijelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh serta standar yang harus dicapai untuk mewujudkan hal tersebut sehingga perwujudan asas Trilogi peradilan masih sebatas angan-angan belaka. Prosedur beracara ditingkat pengadilan saat ini bisa dikatakan jauh dari sederhana mengingat selain ada proses administrasi yang wajib dijalani seperti proses registrasi perkara, pembayaran biaya perkara dan legalisasi dokumen-dokumen persidangan, para pencari keadilan juga dituntut untuk memahami prosedur beracara di pengadilan baik prosedur pengajuan gugatan, panggilan sidang termasuk memahami tata cara beracara di persidangan sehingga kebanyakan dari mereka harus menunjuk kuasa hukum yang dapat mewakili kepentingan mereka di pengadilan ataupun bagi para pencari keadilan yang tidak memiliki kekuatan finansial yang

memadai dengan enggan merelakan permasalahan hukum mereka karena mereka masih awam dengan proses/prosedur berperkara secara *prodeo*/tanpa biaya.

Proses penanganan sengketa di tingkat pengadilan pun tidak bisa dikatakan cepat karena untuk mendapat putusan di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri memerlukan waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan dan apabila pihak yang kalah memutuskan untuk banding, diperlukan sekitar 6 (enam) bulan bagi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut setelah itu apabila salah satu pihak yang berperkara ingin mengajukan kasasi maka secara praktek dibutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung apabila menyangkut perkara biasa. Dengan kata lain para pencari keadilan harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapat keadilan dan kepastian atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Biaya ringan yang dimaksud dalam asas Trilogi peradilan

sifatnya masih sangat relatif tergantung pada kemampuan finansial masing-masing pihak yang berperkara namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah proses eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak kalah menyulitnya dibandingkan dengan proses peradilan itu sendiri sehingga meskipun bertahun-tahun menunggu tidak ada jaminan bagi para pencari keadilan bahwa kerugian yang mereka alami akan mendapatkan ganti rugi yang setimpal sehingga proses peradilan di Indonesia dapat dikatakan belum mampu mewujudkan asas Trilogi Peradilan dan diperlukan adanya alternatif penyelesaian sengketa lain yang dapat digunakan untuk menangani perkara secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperkenalkan Arbitrase, Konsultasi, Mediasi, Negosiasi Konsiliasi dan Penilaian Ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa

tersebut dapat dipilih sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berperkara namun mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang paling baik karena difasilitasi oleh mediator yang bersifat netral, tidak terikat dengan ketentuan hukum tertentu, biaya ringan dan menghasilkan putusan menang-menang (*win-win solution*).

Terlepas dari keunggulan mediasi tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mediasi gagal dicapai salah satunya adalah ego masing-masing pihak yang berperkara.

Menurut teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa berhasil penegakan suatu hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹ Meskipun struktur hukum dan substansi hukum telah mengakui upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi akan tetapi budaya hukum masyarakat di Indonesia baik

¹ Friedman, Lawrence M., 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hal. 33.

budaya hukum mereka yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masih memilih untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan karena merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat padahal negara lain seperti negara Singapura dan Jepang cenderung memilih mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka sangat menarik untuk dibahas mengenai eksistensi upaya hukum mediasi di Indonesia dan juga keunggulan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk alternatif menyelesaikan sengketa.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi upaya hukum mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Apakah keunggulan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia

Secara etimologi mediasi berasal dari kata *mediare* yang memiliki arti di tengah². Arti kata tersebut menggambarkan seorang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang memiliki tugas untuk menjadi penengah atau menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi pada awalnya diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

²Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal. 310.

Penyelesaian Sengketa namun dalam perkembangannya dan juga seiring dengan menumpuknya kasus-kasus/sengketa hukum di Pengadilan, mediasi menjadi prosedur wajib sebelum para pihak yang bersengketa melangkah ke proses pemeriksaan di tingkat pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada awalnya menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016). Penerbitan Peraturan

Mahkamah Agung tersebut di atas menunjukkan bahwa mediasi merupakan upaya hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia terlebih lagi Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap hakim baik dilingkungan peradilan umum ataupun peradilan agama, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga proses mediasi adalah tahapan yang harus dilalui oleh para pihak sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan dengan konsekuensi yuridis apabila tidak dilakukan maka jika diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi (*vide* Pasal 3 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016).

Adapun sengketa yang wajib dilakukan upaya mediasi adalah semua sengketa termasuk *verzet*, perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun *derden verzet* terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kecuali ditentukan lain dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

2. Keunggulan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hukum dibandingkan dengan pengadilan dan arbitrase

Menurut Gerald Cooke, kelebihan mediasi sebagai berikut:

*“Where mediation is successfully used, it generally provides a quick, cheap and effective result....”*³

yang artinya apabila mediasi berhasil diterapkan maka secara umum akan memberikan hasil yang cepat, murah dan efektif.

Ho Peng Kee dan Gloria Lim dalam *Asian Journal on Mediation* tahun 2012 menjelaskan:

*“The CMC (Community Mediation Centers) Act stipulates that mediation sessions should be conducted with as little formality and technicality, and with as much as expedition as possible. The CMC mediation process is accordingly kept flexible dynamic, typically comprising joint session(s) involving both parties and caucuses (or separate sessions) with each party as required.”*⁴

dengan terjemahan bebas ketentuan Pusat Mediasi Masyarakat menyatakan sesi mediasi seharusnya diadakan dengan sedikit formalitas dan teknik, dan sebanyak mungkin ekspedisi. Proses mediasi sesuai untuk menjaga fleksibilitas dan dinamika, bentuk sesi kerjasama yang melibatkan para pihak dan kaukus dengan masing-masing pihak apabila diperlukan.

Kemudian Ho Peng Kee dan Gloria Lim menambahkan bahwa proses mediasi bisa diadakan dalam berbagai bahasa. Waktu mengadakan mediasi juga sangat fleksibel dan bahkan biasa diadakan setelah jam kerja maupun akhir pekan terlebih lagi aturan pembuktian tidak berlaku dalam proses mediasi, berikut uraian dari Ho Peng Kee dan Gloria Lim:

“The mediation sessions can be conducted in various languages, the timing of the sessions is also flexible and can even be arranged after office hours on weekday evenings and Saturday mornings at the parties’ convenience. The rules of

³Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.204.

⁴Kee, Hong Pe, Gloria Lim, *Promoting Mediation as an Alternative Dispute Resolution Process to Resolve*

Community and Social Dispute, Asian Journal on Mediation, Academy Publishing, 2012, hal.7.

evidence do not apply to mediation sessions”⁵

Pernyataan tersebut di atas membuktikan bahwa mediasi memiliki mekanisme yang jauh lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa daripada sistem peradilan yang harus mengikuti tatanan sistem beracara di pengadilan dan juga terikat dengan peraturan-peraturan hukum yang tidak semua orang memahami hal tersebut.

Chief of Justice of Supreme Court of Singapore Sundaresh Menon dalam *Asian Journal of Mediation* edisi 2017 turut berpendapat sebagai berikut:

*“I suggest we will see that mediation has proved its great value in helping to address access to justice consideration, but yet in a way that is compatible with and supportive of the traditional Rule of Law values associated with adjudication.”*⁶

jadi menurut Sundaresh Menon mediasi telah membuktikan nilainya yang sangat luar biasa dalam

membantu untuk mengatasi akses menuju pertimbangan keadilan, namun dengan cara yang kompatibel dan mendukung nilai aturan hukum tradisional dikaitkan dengan ajudikasi atau penyelesaian perkara di pengadilan.

Terlepas dari keunggulan mediasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak jarang para pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan dengan dalih akan mendapatkan akses kepastian dan keadilan menurut hukum. Hal ini menunjukkan adanya sikap skeptis masyarakat terhadap kekuatan mengikat suatu proses mediasi padahal apabila pihak yang bersengketa berhasil menyelesaikan permasalahan mereka melalui mediasi maka mereka dapat menuangkan hasil mediasi tersebut dalam suatu akta notaris ataupun Akta Perdamaian (*vide* Pasal 1 angka (10) Jo. Pasal 27 angka (4) Jo.Pasal 36 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016) yang nantinya dikuatkan oleh putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final.

⁵ *Ibid.*

⁶Menon, Sundaresh, *Mediation and The Rule of Law*, Asian Journal on Mediation, Academy Publishing, 2012, hal.6.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan di sisi lain memiliki kekurangan tersendiri terkait dengan sistem yang kaku karena harus berdasarkan tata cara beracara dalam hukum perdata, harus menyiapkan dokumen-dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik dan sebagainya, selain itu pihak yang bersengketa dituntut untuk memberikan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan. Oleh karena jumlah sengketa yang sangat banyak di tingkat pengadilan dan juga agenda sidang yang harus dilaksanakan secara terpisah maka jangka waktu untuk menyelesaikan satu sengketa saja sudah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga asas trilogi peradilan masih hanya menjadi angan-angan belaka.

Selain mediasi terdapat pula jenis alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh kalangan investor/pebisnis di Indonesia maupun di dunia yaitu Arbitrase.

Arbitrase sering kali dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena alasan kerahasiaan (*confidential*) oleh para pihak yang bersengketa akan tetapi Arbitrase masih memiliki kekurangan yaitu prosesnya hampir sama dengan proses beracara di pengadilan dan juga biayanya yang cukup mahal karena ditentukan berdasarkan dengan nilai sengketa. Belum lagi permasalahan eksekusi putusan Arbitrase yang kadang masih menimbulkan permasalahan khususnya apabila putusan tersebut diperoleh dari lembaga Arbitrase asing/luar negeri yang kekuatan mengikatnya masih diragukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan Arbitrase maupun penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan hanya saja dibutuhkan upaya keras bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi mengingat terkadang pihak yang merasa memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat

akan merasa enggan untuk bermediasi dan lebih memilih mempertahankan hak dan kepentingannya di pengadilan padahal menurut Christopher Moore:

“If the power or influence potentials of the parties are well developed, fairly equal in strength, and recognized by all disputants, the mediator’s job will be the assist the disputants in using their influence effectively to produce mutually satisfactory results”⁷

artinya apabila pengaruh kekuatan dari para pihak dikembangkan dengan baik, persamaan yang adil dalam kekuatan tersebut dan disadari oleh pihak bersengketa, mediator bertugas untuk mengakses pengaruh salah satu pihak ke pihak lain secara efektif akan menghasilkan keputusan/kepuasan bersama para pihak. Dengan kata lain apabila para pihak menyadari kekuatan satu sama lain dan mediator mampu mempengaruhi kekuatan salah satu pihak kepada pihak lain maka akan tercapai suatu

kesepakatan yang efektif bagi para pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja sebagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan seiring perjalanan waktu karena penumpukan kasus/sengketa hukum di pengadilan msks Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai proses mediasi di tingkat pengadilan diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena mediasi dianggap sangat membantu

⁷Rahantoknam, Wiska, W.R., *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Lex Et Sociotatis Vol.II/No.4/Mei/2014, Unsrat, 2014, hal.31.

dalam penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan.

2) Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak keunggulan diantaranya yaitu: mediasi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terikat aturan hukum atau lebih fleksibel, tidak membutuhkan pembuktian baik bukti surat maupun saksi, prosesnya cepat, bersifat rahasia/tertutup, murah, dan menghasilkan penyelesaian menang-menang (*win-win solution*) sehingga apabila diterapkan oleh para pihak yang bersengketa maka asas trilogi peradilan tidak hanya menjadi angan-angan belaka.

2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka disarankan kepada para pihak yang bersengketa dan/atau kuasa hukum maupun pengadilan agar lebih mengupayakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa sehingga penyelesaian perkara hukum dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga proses peradilan di Indonesia bisa memenuhi asas trilogi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.

JURNAL:

Kee, Hong Pe, Gloria Lim, *Promoting Mediation as an Alternative Dispute Resolution Process to Resolve Community and Social Dispute*, Asian Journal on Mediation, Academy Publishing, 2012.

Menon, Sundaresh, *Mediation and The Rule of Law*, Asian Journal on Mediation, Academy Publishing, 2012.

Rahantoknam, Wiska, W.R., *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Lex Et Sociotatis Vol.II/No.4/Mei/2014, Unsrat, 2014.

INTERNET:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/index>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.